


## LAMPIRAN

<b>ASPEK STUDI PROYEK SEJENIS</b>	<i>Kampung Cina, Bogor</i>	<i>Pasar Modern Grand Wisata, Bekasi</i>	<i>Pasar Wisata Budaya Negeri Tirai Bambu, Semarang</i>
<b>Bentuk bangunan</b>	Bentuk bangunan sederhana namun mengekspresikan ciri khas arsitektural Tionghoa dengan terlihat dari ornamen-ornamen khususnya.	Bentuk bangunan memanjang dalam satu naungan bentang lebar. Ekspresi bangunan bukan menjadi tujuan utama sebagai <i>signature</i> dari sebuah pasar itu sendiri.	Bentuk bangunan sederhana simetris dengan mengekspresikan kesederhanaan bangunan Tionghoa Klasik sehingga bisa mengembalikan suasana pada masa lampau.
<b>Single / kompleks massa</b>	Kompleks massa (kios-kios).	Single massa, yaitu massa utama pasar (kios dan los) dan massa penunjang berupa kios-kios di muka pasar.	Kompleks massa (kios-kios).
<b>Komoditas Barang</b>	Fashion, elektronik, <i>houseware</i> dan elektrikal produk, komputer, barang antik/souvenir, <i>stationery</i> , makanan & snack, handphone, <i>speciality</i> .	Kebutuhan pokok dan pangan sehari-hari (bahan - bahan dapur, pakaian, salon, supermarket, atm, kuliner, dll).	Pakaian, souvenir, lukisan, ukiran kecil, <i>stationery</i> , makanan siap saji, <i>snack</i> .
<b>Jenis Transaksi</b>	Transaksi jual-beli bisa di lakukan dengan tawar-menawar secara mandiri.	Transaksi jual-beli bisa di lakukan dengan tawar-menawar secara mandiri.	Transaksi jual-beli tidak bisa di lakukan dengan tawar-menawar namun dilakukan secara mandiri dan harga sudah ditetapkan di setiap unit barang ( <i>price tag</i> ).
<b>Konsep arsitektural</b>	Menggunakan konsep Feng Shui.	Menggunakan konsep perbelanjaan modern, kontekstual dengan letaknya di dalam perumahan modern.	Menggunakan konsep Feng Shui.
<b>Jenis kegiatan utama pengunjung</b>	Berwisata Berbelanja	Berbelanja	Berwisata Berbelanja
<b>Organisasi ruang</b>	Cluster.	Linier.	Cluster memusat.
<b>Penempatan lokasi</b>	Kontras terhadap bangunan sekitar.	Konterkstual terhadap bangunan sekitar.	Konterkstual terhadap bangunan sekitar (dekat Pecinan).

Lampiran 1. Gambaran Umum Fungsi Bangunan dengan Proyek Sejenis

*Sumber : Data Penulis*



Ratio pedagang masing-masing komoditas barang :

- **Zona A : 75%**  
(15% souvenir, 15% pakaian, 15% lukisan, 15% patung, 15% stationery).
- **Zona B : 15%**  
5% siap saji, 5% buah tangan, 5% obat-obatan).

Lampiran 2. Penempatan komoditas dagangan pasar terhadap zonifikasi pasar; **zona A** (souvenir, pakaian, lukisan, patung, stationery), **zona B** (foodcourt, snack makanan ringan, obat-obatan), **zona pengelola**, **zona servis**.

Sumber : Data Penulis



Lampiran 3. Organisasi pengelola Pasar Wisata Budaya Negeri Tirai Bambu

Sumber : Data Penulis

Lampiran 4. Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kepariwisata

Sumber : <https://dprd.semarangkota.go.id/>

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG**

**TAHUN 2010 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG**

**KEPARIWISATAAN**

**BAB VIII**

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Bagian Pertama

Hak Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.

Pasal 20

1. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
2. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
3. terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
4. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
6. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak:

1. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
2. melakukan usaha pariwisata;
3. menjadi pekerja/buruh pariwisata;
4. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan ; dan/atau
5. mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

1. menjadi pekerja/buruh;
2. konsinyasi; dan/atau
3. pengelolaan.

## Pasal 22

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
3. Perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Perlindungan hak pribadi; dan
6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

## Pasal 23

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

1. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
2. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
3. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
4. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergalai;
5. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
6. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
7. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
8. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
9. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (.....)

Lampiran 5. *Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Induk*

*Pembangunan Kepariwisata*

Sumber : <https://dprd.semarangkota.go.id/>

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG  
TAHUN 2015–2025

Kota Semarang mempunyai potensi destinasi pariwisata yang cukup besar meliputi berbagai jenis yaitu wisata alam, budaya, sejarah/peninggalan bahkan destinasi wisata yang bernuansa modern. Destinasi pariwisata tersebut perlu dikembangkan sehingga dapat memberi andil bagi peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk diantaranya adalah aspek pelestarian lingkungan. Pengembangan kepariwisataan yang dilakukan harus dapat memberikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi, dengan memperhatikan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Peran strategis sektor pariwisata perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui pembangunan seluruh aspek yang terkait yaitu aspek destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata, melalui pembangunan aspek-aspek ini diharapkan diperoleh nilai tambah optimal dari keberadaan sektor pariwisata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kemajuan pariwisata ditunjukkan oleh semakin berkembangnya aspek-aspek pariwisata yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah kunjungan, lama kunjungan dan semakin tingginya belanja para wisatawan di Kota Semarang. Akibat lebih dari kemajuan di sektor Pariwisata ini yang diharapkan adalah tingginya penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ideal seperti digambarkan diatas maka perlu dilakukan pengaturan pembangunan kepariwisataan secara terpadu yang dimulai dari visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan, strategi pembangunan kepariwisataan dan pengaturan tentang pengawasan dan pengendaliannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

(.....)

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

1. Yang dimaksud “**KSPK Semarang Tengah dan sekitarnya**” meliputi wilayah Pusat Kota Semarang dan sekitarnya, Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:
  - a. **Wisata Budaya:**
    - a.1 **Kawasan Masjid Agung Semarang, Kauman ;**
    - a.2 **Kawasan Pasar Johar;**
    - a.3 **Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja Blenduk, Gereja Gedangan dan Kawasan Kota Lama;**
    - a.4 **Klenteng Tay Kak Sie ;**
    - a.5 **Kawasan Pecinan, Pekojan, Petudungan,**
    - a.6 **Kampung Bustaman;**
    - a.7 **Kawasan Kampung Kulitan;**
    - a.8 **Kawasan Kampung Batik;**
    - a.9 **Kawasan Kampung Melayu, Masjid Menara Jl Layur;**
    - a.10 **Masjid Sekayu;**
    - a.11 **Kawasan Seni dan Budaya Sobokarti;**
    - a.12 **Kawasan Tugu Muda**
    - a.13 **Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti, Wisma Perdamaian, Gereja Katedral;**

a.14 Kawasan Sam Poo Kong, Kawasan Tugu Soeharto;

a.15 Tugu Ketenangan Jiwa;

a.16 Kawasan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS);

a.17 Puri Maerokoco;

a.18 Museum Ronggowarsito,

a.19 Makam Ki Ageng Pandanaran dan Kyai Sholeh Darat;

a.20 Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Baiturrahman.

(.....)

2. Yang dimaksud **“KSPK Tugu-Ngaliyan dan sekitarnya”** meliputi Krapyak, Tugu, Mangkang dan Ngaliyan. Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:

a) **Wisata Budaya:**

a.1 Kawasan Tugu Batas Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran;

a.2 sedekah laut di Mangunharjo.

(.....)

3. Yang dimaksud **“KSPK Mijen-Gunungpati dan sekitarnya”** meliputi wilayah Mijen, Gunungpati dan sekitarnya, Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:

a) **Wisata Budaya:**

a.1 Desa Wisata Wonolopo Mijen ;

a.2 Makam Raden Sumantri ;

a.3 Rumah Joglo Paweningjati Wonolopo;

a.4 Desa Wisata Kandri ;

a.5 Desa Wisata Nongkosawit Gunungpati ;

a.6 Makam Joyo Kusumo dan Makam Pragolapati Gunungpati ;

a.7 Petilasan Jati Ombo BSB.

(.....)

4. Yang dimaksud **“KPPK Banyumanik dan sekitarnya”** meliputi wilayah Gombel, Tinjomoyo, Banyumanik, Spondol, Watu Gong dan sekitarnya, Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:

a) **Wisata Budaya:**

a.1 Vihara Budhagaya, Pagoda Avalokiteswara Watu Gong:

a.2 Museum MURI dan Pabrik Jamu Jago Spondol

(.....)

5. yang dimaksud **“KPPK Pedurungan dan sekitarnya”** meliputi wilayah Pedurungan dan sekitarnya. Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:

a) **Wisata Budaya:**

a.1 Kampung Wisata Batik Meteseh.

6. yang dimaksud **“KPPK Genuk dan sekitarnya”** meliputi wilayah Genuk dan sekitarnya. Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:

a) **Wisata Budaya:**

a.1 Makam Kyai Kanjeng R Adipati Surohadimenggolo (Pangeran Terboyo) Kaligawe,

a.2 Makam Syekh Jamaludin Jumadil Kubro;

a.3 Museum dan Pabrik Jamu Nyonya Meneer Kaligawe;


a.4 Makam Kyai Nur Alim Sembung Harjo.



Lampiran 6. Peta Elevasi Tapak terhadap Kontur

*Sumber : Google Earth*






Lampiran 7. Struktur ruang pasar secara makro

Sumber : Analisa pribadi




Lampiran 8. Struktur ruang pengunjung pasar secara mikro

Sumber : Analisa pribadi



Lampiran 9. Struktur ruang pengelola pasar secara mikro

Sumber : Analisa pribadi



Lampiran10. Struktur ruang pedagang pasar secara mikro

*Sumber : Analisa pribadi*





**5.5%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**0.42%** IN QUOTES 

## Report #9890314

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Pola penyesuaian dengan lingkungan budaya masyarakat Tionghoa tinggal, merupakan ciri dari budaya bisnis yang diturunkan dari peradaban China, begitu juga terjadi pada daerah Pecinan di seluruh dunia. Peralpnya, berdagang dan berusaha memang merupakan suatu mata pencaharian hidup yang paling penting bagi orang Tionghoa, dunia perdagangan mereka pun di lengkapi dengan berbagai sistem dan kebudayaan yang dipercayai, antara lain Hopeng, Hongsui dan Hokki, sistem kongsi (Suatu permufakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha secara bersama dengan tujuan menikmati secara bersama manfaat / keuntungan yang diperoleh dari usaha itu). Maka dari itu budaya berdagang menjadi salah satu watak etos budaya masyarakat Tionghoa dan pada akhirnya mengenai masalah penguasaan ekonomi di Indonesia oleh golongan Tionghoa tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang sejarah kehidupan mereka yang sejak awal kedatangannya telah banyak bergerak dibidang perdagangan. Mengusung fenomena karakteristik budaya masyarakat permukiman Tionghoa di Semarang yaitu salah satunya berdagang, maka lingkup pembahasan laporan dibatasi hingga teridentifikasi etos budaya Tionghoa pada sektor perdagangan. Melihat dari studi kasus Pecinan di kota Semarang, yang memperhatikan kondisi ruang